

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya perkembangan bisnis, selain dapat meningkatkan perekonomian suatu negara, juga dapat meningkatkan tindak kecurangan. Fenomena ini terjadi tidak hanya di negara berkembang, namun juga terjadi di negara maju yang mencakup sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Kecurangan ini terjadi dan pada umumnya menghasilkan suatu keuntungan secara tidak jujur atau tidak wajar yang mungkin dapat pula menimbulkan kerugian bagi pihak lain di luar organisasi menurut Tugiman, 1997 dalam (Pangesti, 2018)

Kasus kecurangan yang terjadi, bukan hanya disebabkan karena adanya kerjasama antara auditor dengan auditee, tetapi juga karena gagalnya auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor mendapat sorotan publik akibat kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan profesinya, termasuk auditor pemerintah. Untuk mendukung kemampuan auditor mendeteksi kecurangan yang dapat terjadi dalam auditnya, auditor perlu untuk mengerti dan memahami kecurangan, jenis, serta cara untuk mendeteksinya menurut Simanjuntak, 2015 dalam (Pangesti, 2018).

Pada tahun 2024 dari survei yang dilakukan oleh sebuah pengamat korupsi yaitu Transparency Internasional dalam situsnya www.transparency.org, bahwa Indonesia menempati ranking 99 dari 180 negara dengan skor 37 dari skor tertinggi yaitu 100, data tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tergolong

negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Fenomena kecurangan juga terjadi di kabupaten Bireuen, pada tahun 2023 Kejaksaan Negeri Bireuen menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bireuen pada BPRS Kota Juang. Ketiga tersangka tersebut sudah ditahan di Rutan kelas II Bireuen. Munawal Hadi memaparkan dugaan tindak pidana korupsi tersebut berawal dari penyertaan modal kepada PT BPRS Kota Juang sebesar Rp1 miliar pada 2019 dan sebanyak Rp 500 juta pada 2021. Dana penyertaan modal tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen. "Penyertaan modal tersebut sebagai bentuk investasi di badan usaha milik daerah. Namun, penyertaan modal tersebut tidak sesuai dengan aturan investasi pemerintah daerah yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri," katanya. Sedangkan perbuatan melawan hukum para tersangka, kata dia, menyetujui penyertaan modal serta mempermudah usulan pembiayaan, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan perbankan syariah. "Selain itu, diduga membuat pembiayaan fiktif untuk kelompok petani. Akibat perbuatan para tersangka, negara dirugikan mencapai Rp1 miliar lebih. Kerugian negara berdasarkan hasil audit Inspektorat Provinsi Aceh," kata Munawal Hadi (Fernandez, 2023).

Tabel 1.1
Temuan BPK di Kabupaten Bireuen

No.	Kabupaten	Tahun	Jumlah Temuan
1.	Bireuen	2020	49 Kasus
2.	Bireuen	2021	46 Kasus
3.	Bireuen	2022	36 Kasus

No.	Kabupaten	Tahun	Jumlah Temuan
4.	Bireuen	2023	24 Kasus
5.	Bireuen	2024	28 Kasus

Sumber: Penulis

Kasus korupsi yang semakin marak terjadi menunjukkan terjadi penurunan dalam upaya pemberantasan korupsi dan pendeteksian kecurangan pada sektor pemerintahan di Indonesia. Dalam pendeteksian kecurangan seorang auditor harus memiliki pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin terjadi karena masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri. Pemahaman ini dapat ditemukan pada auditor yang memiliki pengalaman dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan dan penugasan audit dilapangan baik dari segi lama waktunya, maupun banyaknya penugasan audit yang pernah dilakukan menurut Subagiyo dan Lilik, 2006 dalam (Faradilla, 2021).

Terjadinya kecurangan bisa saja dikarenakan adanya kesempatan atau peluang. Pengendalian internal yang tidak baik dan pengawasan yang lemah, akan menimbulkan banyak kesempatan begitu juga dengan penyalahgunaan posisi atau kekuasaan. Menurut SAS No. 99 peluang yang mungkin terjadi dalam laporan keuangan ada tiga kategori, yaitu: *nature of industry*, *ineffective monitoring*, dan *organizational structure*. Setiap individu memiliki faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menunjang hidupnya. Terjadinya kecurangan bisa muncul karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya setiap orang akan melakukan apa saja meskipun harus dengan melakukan kecurangan sekalipun. Pengungkapan

berkaitan dengan tindakan suatu konsekuensi yang akan dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku ditemukan melakukan kecurangan menurut Ardianingsih, 2018 dalam (Faradilla, 2021). Penegakan hukum yang lemah dapat membuat para pelaku kecurangan bebas melancarkan aksinya dikarenakan hukuman yang tidak menimbulkan efek jera. Adapun penegakan hukum yang dapat menimbulkan setidaknya rasa takut dalam diri seseorang untuk melakukan kecurangan.

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian adalah skeptisisme profesional auditor, independensi dan pengalaman auditor dalam pendeteksian kecurangan. Beberapa pendapat para ahli mengenai variable diuraikan berikut ini.

(Arsendy, 2017), hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki skeptisme profesional tinggi akan lebih dapat mendeteksi kecurangan dan sebaliknya jika seorang auditor yang memiliki skeptisme profesional yang rendah akan kurang dapat mendeteksi kecurangan. Penelitian (Prasetyo, 2015) yang menunjukkan semakin tinggi sikap skeptisme profesional yang dimiliki oleh seorang auditor maka semakin tinggi pula kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dengan adanya sikap skeptisme profesional yang dimiliki seorang auditor dalam penugasan auditnya, dapat membuat kemampuan mendeteksi kecurangannya menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan penelitian (Hartan, 2016), dan (Welly *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Pernyataan standar umum kedua dalam SPKN, dinyatakan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya. Untuk itu, maka auditor pemerintah dalam setiap menjalankan tugasnya, dituntut untuk bersikap independen dari pihak manapun. Semakin tinggi sikap independensi seorang auditor maka hal itu dapat meningkatkan kemampuan nya dalam mendeteksi kecurangan (Simanjuntak, 2015). Hasil penelitian (Matondang, 2010) menyatakan bahwa pengalaman dan independensi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Hal ini didukung oleh penelitian (Hartan, 2016) dan (Faradilla, 2021) yang menyatakan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

(Anggriawan, 2014) mengatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara pengalaman kerja terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pengalaman kerja seorang auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud juga semakin baik. Penelitian (Arsendy, 2017) mengemukakan pengalaman audit berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian ini mengindikasikan bahwa auditor yang memiliki pengalaman audit tinggi cenderung memiliki kemampuan mendeteksi kecurangan yang tinggi pula dan

sebaliknya jika seorang auditor yang memiliki pengalaman audit yang rendah akan cenderung kurang baik dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung oleh (Welly *et al.*, 2022) yang menyatakan bahwa pengalaman audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemampuan auditor mendeteksi kecurangan.

Peneliti akan menambahkan satu variabel independen berupa kompetensi yang dimiliki seseorang sebagai auditor. Di dalam menjalankan tugasnya, khususnya dalam mendeteksi kecurangan, auditor perlu didukung oleh kompetensi. Kompetensi yang dimiliki auditor merupakan salah satu komponen penting dalam melaksanakan audit, karena kompetensi akan mempengaruhi tingkat keberhasilan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Welly *et al.*, 2022) dan (Hartan, 2016) menyatakan bahwa, kompetensi mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sampel yang diambil oleh penulis merupakan seluruh internal auditor yang berada pada Inspektorat Kabupaten Bireuen. Inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota merupakan bagian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengawasan internal dalam lingkup pemerintahan yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota.

Studi ini menguji apakah skeptisisme profesional, independensi, pengalaman auditor, dan kompetensi berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi, Pengalaman Auditor dan Kompetensi Terhadap Pendeteksian Kecurangan di Inspektorat Kabupaten Bireuen”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
3. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?
4. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Pendeteksian Kecurangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Pendeteksian Kecurangan.
2. Mengetahui pengaruh Independensi terhadap Pendeteksian Kecurangan

3. Mengetahui pengaruh Pengalaman Auditor Pendeteksian Kecurangan.
4. Mengetahui pengaruh Kompetensi terhadap Pendeteksian Kecurangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis berharap, hasil dari penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pengaruh faktor skeptisisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pada bidang auditing.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang auditor internal pemerintah serta bagaimana pengaruh skeptisisme profesional, independensi, pengalaman, dan kompetensi terhadap pendeteksian kecurangan (*fraud*).
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.